



PUTUSAN

Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MIFTHA IMAN NURROHMAN alias IMAN Bin KRISTANTO;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 13 April 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kav. Harapan Kita Jl. Bango V RT. 006/009
Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi
Utara, Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2019, berdasarkan Surat Penangkapan Nomor Sp.Kap/07/V/2019/Sek Bbl.

Terdakwa Miftha Iman Nurroman ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 05 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2019 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat hukum PBH PERADI Cikarang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Agustus 2019

Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Ckr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 15 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 15 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MIFTHA IMAN NURROHMAN Alias IMAN Bin KRISTANTO, bersalah melakukan tindak pidana, " Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal arna putih dinduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto kurang lebih 1,4 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk Gudang garam filter.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merk merk Gudang garam.
- 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A3S warna hitam beriku SIM CARD nya.

"Dirampas untk dimusnahkan"

- (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2018 warna Biru Putih No.Pol:B-4286- KMW.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua Ribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN ;

Kesatu :

Bahwa terdakwa MIFTHA IMAN NURROHMAN Als IMAN Bin KRISTANTO, pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira jam 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 bertempat di Gerbang Perum Villa Mutiara Gading 3 Kel. Kebalen Kec.Babelan Kab.Bekasi atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang percobaan/permufakan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal Informasi dari masyarakat bahwa didaerah Babelan sering terjadi jual beli Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa (MIFTHA IMAN NURROHMAN Als IMAN Bin KRISTANTO), lalu anggota Polsek Babelan yaitu saksi JON FERIADI, saksi SAIDUN BAHRI dan saksi ADI SAPUTRA melakukan Observasi ke wilayah yang dijadikan target Operasi (TO) dengan cara melakukan penyamaran/penjebakan yang berpura-pura sebagai pembeli Narkotika jenis Sabu dengan cara meng WA untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), Setelah terjadi kesepakatan terdakwa menentukan tempat dimana tarsaksi itu dilakukan yaitu dipinggir jalan raya seroja didaerah Gerbang Perum Villa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutiara Gading 3 Kel. Kebalen Kec.Babelan Kab.Bekasi dan pada saat terdakwa muncul dengan mengendarai sebuah sepea motor dengan No.Pol:e B-4286-KWW para saksi langsung menangkap dan langsung dilakukan penggeledahan serta pemeriksaan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis sabu yang tersimpan di kotak rokok didalam saku celana dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan bruto 1,4 gram (berat netto 1,0565 gram) yang tersimpan didalam bungkus bekas rokok gudang garam filter dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Uji Balai Laboratorium Narkoba NO. : 118 BE/V/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Maemunah, S.Si,M.Si Nip. 19804062 200312 2 002, Rieska Dwi Widayati, S.Si,M.Si, Nip. 19801108 200501 2 001 dan CAROLINA

TONGGO M.T.S.Si Nip.198404132009022004 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti :

- 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto $\pm 1,4$ gram

HASIL PEMERIKSAAN :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Kristal warna putih	- Uji Marquise	- Positif
	- Uji Manaline	- Positif
	- Uji Simon	- Positif
	Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS)	Positif , Metamfetamina

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamena dan terdaftar Golongan I No. Urut 81 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MIFTHA IMAN NURROHMAN Als IMAN Bin KRISTANTO, pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira jam 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 bertempat di Gerbang Perum Villa Mutiara 3 Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan dengan cara :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal Informasi dari masyarakat bahwa didaerah Babelan sering terjadi jual beli Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa (MIFTHA IMAN NURROHMAN Als IMAN Bin KRISTANTO), lalu anggota Polsek Babelan yaitu saksi JON FERIADI, saksi SAIDUN BAHRI dan saksi ADI SAPUTRA melakukan Observasi ke wilayah yang dijadikan target Operasi (TO) dengan cara melakukan penyamaran/penjebakan yang berpura-pura sebagai pembeli Narkotika jenis Sabu dengan cara WA untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut, Setelah terjadi kesepakatan terdakwa menentukan tempat dimana tamsaksi itu dilakukan yaitu dipinggir jalan raya seroja didaerah Gerbang Perum Villa Mutiara Gading 3 Kel. Kebalen Kec.Babelan Kab.Bekasi dan pada saat terdakwa muncul dengan mengendarai sebuah sepea motor dengan No.Pol: B-4286-KWW para saksi langsung menangkap dan langsung dilakukan penggeledahan serta pemeriksaan lalu ditemukan 2 (dua) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis sabu yang tersimpan di kotak rokok didalam saku celana dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan bruto 1,4 gram (berat netto 1,0565 gram) yang tersimpan didalam bungkus bekas rokok gudang garam filter dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Uji Balai Laboratorium Narkoba NO. : 118 BE/V/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Maemunah, S.Si,M.Si Nip. 19804062 200312 2 002, Rieska Dwi Widayati, S.Si,M.Si, Nip. 19801108 200501 2 001 dan CAROLINA TONGGO M.T.S.Si Nip.198404132009022004 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti :

- 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto $\pm 1,4$ gram

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HASIL PEMERIKSAAN :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Kristal warna putih	- Uji Marquise	- Positif
	- Uji Manaline	- Positif
	- Uji Simon	- Positif
	Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS)	Positif , Metamfetamina

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamena dan terdaftar Golongan I No. Urut 81 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Jon Feradi Bin Abusani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekira jam 22.00 Wib di wilayah Polsdek Babelan sedang melakukan Observasi dengan dasar Informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering malkukan transaksi Narkotika Jenis sabu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi SAIDUN BAHRI dan anggota lainnya .
 - Bahwa dengan berdasarkan informasi dari masyarakat 2 (dua) anggota dari Satres narkoba Polsek Babelan melakukan penyamaran yang berpura-pura sebagai pembeli Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa sekitar jam 23.30 Wib saksi berhasil menghubungi terdakwa dan melakukan komunuikaasi dengan terdakwa dan langsung memesan 1 (satu) bungkus plastik dengan berat brutto 0,2 gram (paket 2);
 - Bahwa terdakwa yang menentukan tempat dimana barang berupa Narkotika jenis sbu akan diserahkan yaitu dipinggir jalan raya seroja



samping PT Bridgestone lalu sekitar jam 00. 30 Wib saksi disuruh menunggu yang sedang berpura-pura menjadi seorang pembeli Narkotika jenis sabu ;

- Bahwa tidak lama kemudian ada sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menghampiri saksi dan pada saat bersamaan saksi langsung mengamankan terdakwa dan berikut sepeda motor yang dibawanya.;
- Bahwa kemudian saksi ANGGI NUGRAHA dan saksi GILANG RIZAL langsung melakukan penyitaan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa setelah diamankan terdakwa saksi melakukan pengeledahan dipintu gerbang villa mutiara gading 3 di Kel. Kebalen Kec. Babelan Kab. Bekasi.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan didalam kotak bekas bungkus rokok warna merah merk Gudang Garam yang disimpan didalam saku celana terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu kembali dimasukan kedalam bungkus bekas rokok merk Gudang Garam sebanyak 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu (paket 2) yang disimpan di dasbord sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan dijual kepada orang lain yang memesan,
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan serta dibawa ke Polsek Babelani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pada saat di Interogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa membawa/menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan mendapatkannya dari Sdr. ANTON (DPO).
- Bahwa berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan bruto 1,4 gram (berat netto 1,0565 gram) yang tersimpan didalam bungkus bekas rokok gudang garam filter dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Uji Balai Laboratorium Narkoba NO. : 118 BE/V/2019/BALA1 LAB NARKOBA tanggal 14 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Maemunah, S.Si,M.Si Nip. 19804062 200312 2 002, Rieska Dwi Widayati, S.Si,M.Si, Nip. 19801108 200501 2 001 dan CAROLINA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Saidun Bahri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekira jam 22.00 Wib di wilayah Polsdek Babelan sedang melakukan Observasi dengan dasar Informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi JON FERADI dan anggota lainnya .
- Bahwa dengan berdasarkan informasi dari masyarakat 2 (dua) anggota dari Satres narkoba Polsek Babelan melakukan penyamaran yang berpura-pura sebagai pembeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sekitar jam 23.30 Wib saksi berhasil menghubungi terdakwa dan melakukan komunikasi dengan terdakwa dan langsung memesan 1 (satu) bungkus plastik dengan berat brutto 0,2 gram (paket 2);
- Bahwa terdakwa yang menentukan tempat dimana barang berupa Narkotika jenis sbu akan diserahkan yaitu dipinggir jalan raya seroja samping PT Bridgestone lalu sekitar jam 00. 30 Wib saksi disuruh menunggu yang sedang berpura-pura menjadi seorang pembeli Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa tidak lama kemudian ada sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menghampiri saksi dan pada saat bersamaan saksi langsung mengamankan terdakwa dan berikut sepeda motor yang dibawanya.;
- Bahwa kemudian saksi ANGGI NUGRAHA dan saksi GILANG RIZAL langsung melakukan penyitaan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa setelah diamankan terdakwa saksi melakukan pengeledahan dipintu gerbang villa mutiara gading 3 di Kel. Kebalen Kec. Babelan Kab. Bekasi.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan didalam kotak bekas bungkus rokok warna merah merk Gudang Garam yang disimpan didalam saku celana terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu kembali dimasukkan kedalam bungkus bekas rokok merk Gudang Garam sebanyak 1

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu (paket 2) yang disimpan di dasbord sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan dijual kepada orang lain yang memesan,
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan serta dibawa ke Polrsek Babelani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pada saat di Interogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa membawa/menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan mendapatkannya dari Sdr. ANTON (DPO).
- Bahwa berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan bruto 1,4 gram (berat netto 1,0565 gram) yang tersimpan didalam bungkus bekas rokok gudang garam filter dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Uji Balai Laboratorium Narkoba NO. : 118 BE/V/2019/BALA1 LAB NARKOBA tanggal 14 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Maemunah, S.Si,M.Si Nip. 19804062 200312 2 002, Rieska Dwi Widayati, S.Si,M.Si, Nip. 19801108 200501 2 001 dan CAROLINA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi JON FERADI dan SAIDUN BAHRI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekira jam 22.00 Wib di wilayah Polsdek Babelan
- Bahwa saksi JON FERADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi JON FERADI Bin ABUSANI dan anggota lainnya .
- Bahwa sekitar jam 23.30 Wib saksi JON FERADI bersama-sama dengan saksi SAIDUN BAHRI berhasil menghubungi terdakwa dan melakukan komunikasi dengan terdakwa dan langsung berpura-pura memesan 1 (satu) bungkus plastik dengan berat brutto 0,2 gram (paket 2);
- Bahwa dakwa yang menentukan tempat dimana barang berupa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sbu akan diserahkan yaitu dipinggir jalan raya seroja samping PT Bridgestone lalu sekitar jam 00.30 Wib saksi JON FERADI dan saksi SAIDUN BAHRI disuruh menunggu yang sedang berpura-pura menjadi seorang pembeli Narkotika jenis sabu;

- Bahwa tidak lama kemudian ada sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menghampiri saksi JON FERADI dan pada saat bersamaan saksi JON FERADI langsung mengamankan terdakwa dan, berikut sepeda motor yang dibawahnya. ;
- Bahwa setelah diamankan terdakwa saksi *melakukan* pengeledahan dipintu gerbang villa mutiara gading 3 di Kel. Kebalen Kec. Babelan Kab. Bekasi.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan didalam kotak bekas bungkus rokok warna merah merk Gudang Garam yang disimpan didalam saku celana terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu kembali dimasukan kedalam bungkus bekas rokok merk Gudang Garam sebanyak 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu (paket 2) yang disimpan di dasbord sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan dijual kepada orang lain yang memesan,
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap dan *diamankan* serta dibawa ke Polsek Babelani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pada saat di Interogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa membawa/menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan mendapatJcannya dari Sdr. ANTDN (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih dinduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto kurang lebih 1,4 gram;
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk Gudang garam filter.
- 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merk merk Gudang garam.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A3S warna hitam beriku SIM CARD nya.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2018 warna Biru Putih No.Pol:B-4286- KMW;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. LAB118 BE/V/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Maemunah, S.Si,M.Si Nip. 19804062 200312 2 002, Rieska Dwi Widayati, S.Si,M.Si, Nip. 19801108 2005012 001 dan CAROLINA, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto $\pm 1,4$ gram disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamena dan terdaftar Golongan I No. Urut 81 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekira jam 22.00 Wib di terdakwa ditangkap oleh saksi JON FERADI dan SAIDUN BAHRI anggota Polsek Babelan;
- Bahwa saksi JON FERADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi JON FERADI Bin ABUSANI dan anggota lainnya .
- Bahwa sekitar jam 23.30 Wib saksi JON FERADI bersama-sama dengan saksi SAIDUN BAHRI berhasil menghubungi terdakwa dan melakukan komuniikaasi dengan terdakwa dan langsung berpura-pura memesan 1 (satu) bungkus plastik dengan berat brutto 0,2 gram (paket 2);
- Bahwa dakwa yang menentukan tempat dimana barang berupa Narkotika jenis sbu akan diserahkan yaitu dipinggir jalan raya seroja samping PT Bridgestone lalu sekitar jam 00.30 Wib saksi JON FERADI dan saksi SAIDUN BAHRI disuruh menunggu yang sedang berpura-pura menjadi

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Ckr



seorang pembeli Narkotika jenis sabu;

- Bahwa tidak lama kemudian ada sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menghampiri saksi JON FERADI dan pada saat bersamaan saksi JON FERADI langsung mengamankan terdakwa dan berikut sepeda motor yang dibawanya. ;
- Bahwa setelah diamankan terdakwa saksi *melakukan* penggeledahan dipintu gerbang villa mutiara gading 3 di Kel. Kebalen Kec. Babelan Kab. Bekasi.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan didalam kotak bekas bungkus rokok warna merah merk Gudang Garam yang disimpan didalam saku celana terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu kembali dimasukkan kedalam bungkus bekas rokok merk Gudang Garam sebanyak 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu (paket 2) yang disimpan di dasbord sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan dijual kepada orang lain yang memesan,
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan serta dibawa ke Polsek Babelani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pada saat di Interogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa membawa/menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan mendapatkannya dari Sdr. ANTON (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. LAB118 BE/V/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Maemunah, S.Si,M.Si Nip. 19804062 200312 2 002, Rieska Dwi Widayati, S.Si,M.Si, Nip. 19801108 2005012 001 dan CAROLINA, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto $\pm 1,4$ gram disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamena dan terdaftar Golongan I No. Urut 81 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

Kesatu;

Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Kedua

Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternative Subsidiaritas, maka Majelis cukup hanya mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang sekiranya dapat dipandang terpenuhi unsur-unsurnya dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, yang dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut::

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum ;*
3. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I ;*

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Miftha Iman Nurroman alias Iman Bin Kristanto** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa



orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” pada unsur ke- 1 (satu) ini telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. *Tanpa hak atau melawan hukum* ;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “*tanpa hak*” dan “*melawan hukum*” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah elemen tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur kedua “*tanpa hak atau melawan hukum*” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan yang disebutkan pada unsur ketiga, yakni “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk itu unsur ketiga, yakni “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*” harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan selengkapny adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis-jenis perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif maka berarti tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semua agar unsur yang dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang dimaksud dapat terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah dapat terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekira jam 22.00 Wib di terdakwa ditangkap oleh saksi JON FERADI dan SAIDUN BAHRI anggota Polsek Babelan;
- Bahwa saksi JON FERADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi JON FERADI Bin ABUSANI dan anggota lainnya .
- Bahwa sekitar jam 23.30 Wib saksi JON FERADI bersama-sama dengan saksi SAIDUN BAHRI berhasil menghubungi terdakwa dan melakukan komunikasi dengan terdakwa dan langsung berpura-pura memesan 1 (satu) bungkus plastik dengan berat brutto 0,2 gram (paket 2);
- Bahwa dakwa yang menentukan tempat dimana barang berupa Narkotika jenis sbu akan diserahkan yaitu dipinggir jalan raya seroja samping PT Bridgestone lalu sekitar jam 00.30 Wib saksi JON FERADI dan saksi SAIDUN BAHRI disuruh menunggu yang sedang berpura-pura menjadi seorang pembeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa tidak lama kemudian ada sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menghampiri saksi JON FERADI dan pada saat bersamaan saksi JON FERADI langsung mengamankan terdakwa dan berikut sepeda motor yang dibawanya. ;
- Bahwa setelah diamankan terdakwa saksi melakukan penggeledahan dipintu gerbang villa mutiara gading 3 di Kel. Kebalen Kec. Babelan Kab. Bekasi.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan didalam kotak bekas bungkus rokok warna merah merk Gudang Garam yang disimpan didalam saku celana terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu kembali dimasukan kedalam bungkus bekas rokok merk Gudang Garam sebanyak 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu (paket 2) yang disimpan di dasbord sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan dijual kepada orang lain yang memesan,
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan serta dibawa ke Polsek Babelani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat di Interogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa membawa/menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan mendapatkannya dari Sdr. ANTON (DPO);

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. LAB118 BE/V/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Maemunah, S.Si,M.Si Nip. 19804062 200312 2 002, Rieska Dwi Widayati, S.Si,M.Si, Nip. 19801108 2005012 001 dan CAROLINA, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto $\pm 1,4$ gram disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamena dan terdaftar Golongan I No. Urut 81 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut berupa sabu, adalah "dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" pada unsur inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan "*tanpa hak dan melawan hukum*", sehingga unsur kedua inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu penuntut umum telah terbukti maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu ringan, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menangguhkan penahanan terhadap Terdakwa sementara masa penahanan terhadap Terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa, 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto kurang lebih 1,4 gram, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk Gudang garam filter, 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merk merk Gudang garam, 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A3S warna hitam beriku SIM CARD nya, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2018 warna Biru Putih No.Pol:B-4286- KMW yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MIFTHA IMAN NURROHMAN alias IMAN Bin KRISTANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00- (Satu Milyard Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih dinduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto kurang lebih 1,4 gram
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk Gudang garam filter.
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merk merk Gudang garam.
 - 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A3S warna hitam beriku SIM CARD nya.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2018 warna Biru Putih No.Pol:B-4286- KMW);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 18 November 2019, oleh kami, **Muhammad Nafis, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Chandra Ramadhani, S.H. M.H.**, dan **Ahmad Faisal M. S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaripudin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andriyane, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum
Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

CHANDRA RAMADHANI, S.H.,M.H.

MUHAMMAD NAFIS, S.H

AHMAD FAISAL M. S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SYARIPUDIN, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)